



INTEROPERABILITAS TNI AL DAN DITJEN BEA CUKAI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN DI WILAYAH LAUT NUSANTARA

Iskandar Zulkarnain, Edi Susilo

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

Email: is_nain7@yahoo.com

Abstrak - Negara Indonesia merupakan negara Kepulauan yang memiliki luas wilayah laut yang paling besar didunia, terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Akan tetapi, adanya sumber daya laut yang melimpah masih belum dapat terjaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terlepas dari melimpahnya sumber daya kelautan, adanya peningkatan kegiatan pemanfaatan area perairan di wilayah Indonesia yang dimanfaatkan eksplorasi serta eksploitasi potensi ekonomi laut serta kegiatan transportasi laut yang terjadi saat ini, berdampak pada semakin meningkatnya tindak pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Terjadinya tindak kejahatan yang tinggi yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, muncul adanya ide atau gagasan dari beberapa negara untuk berperan aktif dalam kegiatan pengamanan wilayah perairan Indonesia dengan segala aktivitas pelayaran yang padat. Tugas utama dalam pelaksanaan keamanan laut menjadi tanggung jawab TNI melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL) merupakan bagian dari unsur-unsur penegak kedaulatan di wilayah laut, diharapkan dapat seoptimal mungkin berupaya untuk meningkatkan kemampuannya didalam upaya menegakkan kedaulatan serta tindak kejahatan yang melanggar hukum di wilayah perairan. Sebelumnya, upaya pengamanan laut selain dari unsur TNI AL juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran Koordinasi Keamanan Laut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (Ditjen Bea Cukai) dengan tujuan untuk menghasilkan koordinasi yang baik serta keseimbangan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan di wilayah perairan Indonesia.

Kata kunci: Ditjen Bea Cukai, Pelanggaran di Laut, Penanganan Penyeludupan Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan letak geografis berada pada posisi silang strategis di kawasan Asia-Pasifik. Kondisi geografis tersebut yang strategis dan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah sudah jelas memiliki keuntungan sekaligus konsekuensi pengamanan keamanan maritim dari berbagai ancaman pelanggaran di domain



maritim seperti kasus pada wilayah perairan laut Nusantara. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin *freedom of navigation* dan *safety of navigation* pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam rangka melaksanakan tugas pertahanan matra laut dan penegakan hukum, TNI AL dihadapkan dengan kepentingan nasional dan aturan Hukum Laut Internasional. Pasca pengakuan wilayah laut dalam kerangka Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) melalui Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Convention on Law of The Sea/UNCLOS) (UU No. 17 Tahun 1985). Dalam konteks ini, pada jalur navigasi sepanjang ALKI, TNI AL mendapat tugas dan tanggung jawab pada tiga peran sekaligus, yaitu Peran Militer, Peran Polisionil, dan Peran Diplomasi (Booth, 1977) yang diwujudkan dengan menggelar Operasi Pengamanan ALKI I.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah telah menetapkan Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Modus penyeludupan laut menjadi idola bagi para pelaku kejahatan dan tertangkapnya pelaku ketika sudah berada di laut teritorial. Narkoba ditemukan terkemas dalam kontainer, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada ruangan - ruangan tertentu atau di kamar - kamar para Anak Buah Kapal (ABK), Padahal kapal-kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia harus memasuki terlebih dahulu ZEEI, kecuali negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa perundang-undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. TNI AL yang memiliki kemampuan dan kewenangan di laut yurisdiksi nasional Indonesia untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing, akan tetapi belum dapat mengungkapkan secara nyata penyeludupan narkotika oleh kapal-kapal asing di ZEEI. Dengan demikian Pemerintah Indonesia segera membuat aturan tentang penindakan dan memberikan kewenangan kepada aparat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut seperti kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AL, Dengan adanya aturan yang tegas, maka ke depan negara Indonesia akan mendapatkan hal-hal positif dari aspek kepastian hukum untuk melakukan penindakan oleh instansi yang berwenang dilaut. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka diperlukan adanya sebuah interoperabilitas antar institusi yaitu antara TNI AL dengan Ditjen Bea Cukai. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan nantinya dapat terjadi tukar menukar informasi yang cepat dan akurat.

Beberapa perundang-undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan sebagaimana disebutkan diatas belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. Dalam pelaksanaannya TNI AL yang memiliki sarana seharusnya mampu mencegah masuknya kapal - kapal asing, akan tetapi belum dapat mengungkapkan secara nyata penyeludupan narkotika oleh kapal - kapal asing di ZEEI. Kewenangan TNI AL untuk menjaga dan mengamankan Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, dapat dikatakan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaut.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan karena peneliti bertujuan untuk menggali kedalaman data terkait interoperabilitas TNI AL dan Ditjen Bea Cukai, dan tidak hanya bergantung kepada data sekunder. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan data yang bersifat primer terhadap fenomena yang relatif baru. Peneliti menggunakan jenis sumber data yaitu data sekunder.

Adapun proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yang ditemukan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2018), yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus



sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh (Miles & Huberman, 2018). Hasil penelitian yang telah dianalisis kemudian menjadi keterbaharuan dalam penelitian dan berguna untuk merumuskan jawaban atau solusi yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas Pokok TNI AL

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 9, Angkatan Laut bertugas:

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di anggota pertahanan;
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan kepastian hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditentukan oleh pemerintah;
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan daya matra laut;
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

2. Tugas dan Fungsi Ditjen Bea Cukai

Tugas

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

3. Interoperabilitas Ditjen Bea Cukai dan TNI AL Dalam Memberantas Penyelundupan Narkoba

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang, pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.



Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana. Indonesia sebagai daerah yang sering dijadikan target dari penyelundupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea dan cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Oleh karena itu, bea dan cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar dapat melaksanakan tugasnya yaitu Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mana dijabarkan bahwa TNI AL memiliki kewenangan menjaga dan mengamankan Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai eksekutor dalam pelaksanaan penegakan hukum dilaut. Sebagaimana dipahami bahwa dalam hal penegakan hukum di ZEEI telah ditegaskan TNI AL sebagai penyidik sebagaimana disebutkan pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai berikut :

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Selanjutnya pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan sebagai berikut :

4. Sinergitas TNI AL dan Ditjen Bea Cukai Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Yang Terintegrasi

Sinergitas yang terbangun dalam pengawasan laut juga dapat diimplementasikan dalam pemanfaatan teknologi yang terintegrasi antarinstansi. Salah satu ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 adalah Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. Penyusunan sistem informasi sekurang-kurangnya harus memuat informasi yang dibutuhkan oleh tiap-tiap instansi terkait keamanan dan keselamatan di laut. Lebih jauh, sistem informasi tersebut juga harus mengatur otoritas khusus untuk mengakses data-data tertentu dan terjamin kerahasiaan datanya. Oleh karena itu, Bea Cukai berkontribusi dalam penyediaan data dan memastikan juga mendapatkan data yang diperlukan. Asas imbal balik dari masing-masing instansi terhadap pembangunan sistem informasi dan pengelolaan yang baik, dapat meningkatkan kualitas pengawasan laut karena data yang dimiliki semakin lengkap dan akurat.

Selain sistem informasi, integrasi juga dapat dilakukan pada pemanfaatan sarana dan prasarana. Sarana merupakan alat atau media untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Semarangkota.go.id, n.d.). Contoh dari pemanfaatan sarana dan prasarana dalam sinergi antar instansi, yaitu pemanfaatan hasil penginderaan atau data yang dihasilkan alat pantau pengawasan yang dimanfaatkan secara bersama. Kemampuan dan kesediaan alat pantau pengawasan atau penginderaan tiap-tiap instansi mungkin berbeda dan tidak mencakup semua wilayah pengawasan laut. Dengan disusun dasar aturan khusus, pemanfaatan alat pantau atau penginderaan lintas instansi dapat meningkatkan daya cakup wilayah pengawasan laut yang lebih luas. Selain itu, dapat meminimalkan pemborosan anggaran pengadaan barang serupa di suatu wilayah yang berbeda instansi. Misalnya ialah *Radar Coastal Surveillance System* (CSS) yang dimiliki oleh Bea Cukai Batam, dapat digunakan oleh



instansi lain untuk memantau objek di wilayah jangkauan alat tersebut. Tentu saja, penggunaan alat-alat tersebut harus berdasarkan aturan yang jelas sehingga tidak muncul kesalahpahaman dan maladministrasi.

Sinergitas dalam pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dapat dilakukan antara Ditjen Bea Cukai dan TNI AL melalui sharing informasi data di pusat komando pengendalian yang mana di situlah dapat dilakukan tukar menukar informasi mengenai lalu lintas di laut, tindak pidana di laut, dan pelanggaran hukum di laut bahkan pelanggaran wilayah laut. Dengan terlaksananya sinergitas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap penyelesaian pelanggaran di laut dalam yurisdiksi Nasional Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa Sinergitas TNI AL dan Ditjen Bea Cukai sangat erat dalam menjaga keamanan wilayah laut Indonesia. Wujud nyata sinergitas ini adalah dengan terberantasnya penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. dengan keterbatasan unsur patroli yang dimiliki oleh Ditjen Bea Cukai dapat dibantu oleh unsur KRI milik TNI AL yang tergelar di perairan laut Indonesia. Selain itu wujud sinergitas yang terjalin antara TNI AL dan Ditjen Bea Cukai adalah dalam hal tukar menukar informasi melalui pusat komando pengendalian yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang mana sumber datanya *real time* dari masing-masing unsur patroli yang tergelar di banyak titik di perairan laut Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Putu Juli. 2017. "Sinergitas TNI Angkatan Laut Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut Melalui Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Studi Di Kelurahan Tanjung Sengkuang Pulau Batam)" 3 (1): 59–74. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPS/article/view/18>.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Anshori, Milyan Risydan Al. 2016. "Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 1 (1): 45. <https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.606>.
- Bartholomees Jr, J. B. (2012). US Army War College Guide to National Security Issues. Volume 2. National Security Policy and Strategy. ARMY WAR COLL STRATEGIC STUDIES INST CARLISLE BARRACKS PA.
- Gunawan, Rahmad, Agus Adriyanto, and Anshori Zaini. 2020. "Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Di Pantai Timur Sumatera Utara." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* Volume 6 (Nomor 2): 111–28. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/567>.
- Kartika, Rahel, and Parningotan Malau. 2021. "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7 (1): 19.
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Sinergitas Komando Armada I dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam Strategi Pertahanan Laut Guna Memberantas Kejahatan Lintas Negara di Selat Malaka. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(2).



- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Prayuda, Rendi. 2020. “Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau Dan Malaysia.” *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9 (1): 34. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>.
- Septiningsih, Ismawati. 2013. “DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOBA Oleh.” *Prosiding Seminar Unsa*.
- Sriyono, R. (2020). “Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E, M.M : Menegakkan Kedaulatan NKRI di Laut”, diakses pada 29 Maret 2022 dari <https://koran-jakarta.com/kepala-staf-angkatan-laut-ksal-laksamana-tni-yudo-margono-s-e-m-m-menegakkan-kedaulatan-nkri-di-laut?page=all>
- Sunardi, Agus Adriyanto, and Suhirwan. 2020. “Sinergitas Instansi Maritim Dalam Rangka Penanggulangan Narkoba Di Teluk Jakarta.” *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 6 (1): 61–76. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view>.
- Syarifuddin, Ikramulla. 2013. “Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Parepare Oleh.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (9): 1689–99.
- Tanjung, A P. 2020. “Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum Di Laut.” *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian ...* 8: 78–97. <http://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/view/54>.
- Till, G. (2013). *Seapower: A guide for the twenty-first century*. Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).